



PUTUSAN

Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAULIENE MARIA LUMOWA alias ERRY alias MARIA PAULIENE LUMOWA;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/27 Juli 1958;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Belanda;

Tempat Tinggal : Jalan Taman Margasatwa Nomor 47 RT.001/005, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Presiden Komisaris PT. Brokolin Internasional Group DII);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

PRIMAIR : Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR : Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULIENE MARIA LUMOWA alias ERRY alias MARIA PAULIENE LUMOWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara berlanjut melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan Melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu primair) dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (dakwaan kedua primair);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PAULIENE MARIA LUMOWA alias ERRY alias MARIA PAULIENE LUMOWA selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp185.822.422.331,43 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat tiga sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti berupa :

1. Disita Sdr. Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM selaku Ex Direktur PT. Gramarindo Mega Indonesia, Tbk pada tanggal 14 Mei 2020 berupa:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi surat pernyataan atas nama saudara Ir. Olla Abdullah Agam terkait dengan saham-saham dengan saudari Maria Pauliene Lumowa yang menerima pernyataan, dengan para saksi Richard Kountul dan Adrian Pandelaki Lumowa di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 2003;

- b. 1 (satu) bundel fotokopi surat pernyataan atas nama saudari Maria Pauliene Lumowa terkait dengan penanggung jawab atas perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Gramarindo Mega Indonesia (Ir. Olla Agam, MM);
- 2) PT Magnetiq Usaha Esa Indonesia (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
- 3) PT Binekatama Pacific (Dr. Titik Pristiwanti, MBA);
- 4) PT Berry Masterindo (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
- 5) PT Basomasindo (Yudi Baso);
- 6) PT Triranu Caraka Pacific (Ir. Jeffrey Baso);
- 7) PT Metrantara (Richard Kountul);

Yang menyatakan saudari Maria Pauliene Lumowa, di Singapura, pada tanggal 21 Oktober 2003;

- c. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa saudari Maria Pauliene Lumowa, Pasport Nomor BA. 0118005, warga negara Belanda dengan memberi kuasa kepada Truly Lasut, nomor KTP 4401.26036/680526005, terkait penanda tangan penyerahan saham-saham perusahaan kepada BNI 46 dalam rangka recovery BNI di Singapura pada tanggal 25 Agustus 2004;

- d. 1 (satu) bundel fotokopi *agreement* antara Hassan Zubeidi dengan Pauliene M. Lumowa yang dibuat di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2003;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Disita Sdr. Ir. H. Ollah Abdullah Agam selaku Ex Direktur PT. Gramarindo Mega Indonesia, Tbk pada tanggal 14 Juli 2020 berupa:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Bermaterai surat pernyataan atas nama saudara Ir. Olla Abdullah Agam terkait dengan saham-saham dengan saudari Maria Pauliene Lumowa yang menerima pernyataan, dengan para saksi Richard Kountul dan Adrian Pandelaki Lumowa di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 2003;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Surat Pernyataan atas nama saudari Maria Pauliene Lumowa terkait dengan penanggung jawab atas perusahaan-perusahaan sebagai berikut :
 1. PT Gramarindo Mega Indonesia (Ir. Ollah Agam, MM);
 2. PT Magnetiq Usaha Esa Indonesia (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
 3. PT Binekatama Pacific (Dr. Titik Pristiwanti, MBA);
 4. PT Berry Masterindo (Adrian Pandelaki Lumowa, MBA);
 5. PT Basomasindo (Yudi Baso);
 6. PT Triranu Caraka Pacific (Ir. Jeffrey Baso);
 7. PT Metrantara (Richard Kountul);Yang menyatakan saudari Maria Pauliene Lumowa, di Singapura, pada tanggal 21 Oktober 2003;
- c. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Surat Kuasa saudari Maria Pauliene Lumowa, Pasport Nomor BA. 0118005, warga negara Belanda dengan memberi kuasa kepada Truly Lasut, Nomor KTP 4401.26036/680526005, terkait penandatanganan penyerahan saham-saham perusahaan kepada BNI 46 dalam rangka recovery BNI di Singapura pada tanggal 25 Agustus 2004;
- d. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai *agreement* antara Hassan Zubeidi dengan Pauliene M. Lumowa yang dibuat di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2003;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Disita Sdri. Pauliene Maria Lumowa alias Maria Pauliene Lumowa alias Erry pada tanggal 16 Juli 2020 berupa:
 1. 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan judul "*High Cort In Belgrade Departemen For Plemenary Proceding* KRE Nomor 15/29" yang ditanda tangani oleh Pauliene Maria Lumowa;
 2. 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa M.B. 1044/19";
 3. 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa";
 4. 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa";
 5. 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa";
 6. 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Lumowa Pauliene Maria";
 7. 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Lumowa Pauliene Maria";
 8. 4 (empat) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Lumowa Pauliene";
 9. 1 (satu) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria Pauliene Lumowa";
 10. 3 (tiga) lembar tulisan tangan dengan keterangan nama "Maria (Albert) Lumowa Pauliene";
4. Disita Sdr. Damario Indra Bhaskara selaku Karyawan BUMN (Legal Bank BNI) pada tanggal 16 Juli 2020 berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 789/Pid.B/2004/ PN. Jak. Sel., atas nama Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, Dr. Titik Pristiwanti dan Richard Kountul;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 159/Pid/2004/PT. DKI.,

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, Dr. Titik Pristiwanti dan Richard Kountul;

3. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Ir. H. Ollah Abdullah Agam, Drs. Aprila Widharta, Adrian Pandelaki Lumowa, Dr. Titik Pristiwanti dan Richard Kountul;
4. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1982/Pid.B/2004/PN. Jak. Sel., atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA;
5. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 79/PID/2005/PT. DKI., atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA;
6. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Mahkamah Agung Nomor 1348 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA;
7. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1002/Pid.B/2004/PN. Jkt. Sel., atas nama Terdakwa John Hamenda;
8. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 177/PID/2004/PT. DKI., atas nama Terdakwa John Hamenda;
9. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Mahkamah Agung Nomor 660 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa John Hamenda;
10. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1099/Pid.B/2004/PN. Jak. Sel., atas nama Terdakwa Rudi Sutopo;
11. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID/2005/PT. DKI., atas nama Terdakwa Rudi Sutopo;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa Rudi Sutopo;
13. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 732/Pid.B/2004/ PN. Jak-Sel., atas nama Terdakwa Drs. A. Nirwana Alie dan Drs. Eddy Santoso;
14. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 157/PID/2004/PT. DKI., atas nama Terdakwa Drs. A. Nirwana Alie dan Drs. Eddy Santoso;
15. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Drs. A. Nirwana Alie dan Drs. Eddy Santoso;
16. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 841/Pid.B/ 2006/PN. Jak. Sel., atas nama Terdakwa Reno Edmund Tidayoh;
17. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 255/PID/2006/PT. DKI., dan petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/PID/2007 atas nama Terdakwa Reno Edmund Tidayoh;
18. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1212/Pid.B/ 2006/PN. Jak. Sel., atas nama Terdakwa Ir. Jefrey Baso;
19. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 114/Pid.B/2006/PN. Jak. Sel., atas nama Terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata alias Dicky Iskandardinata;
20. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 175/Pid/ 2006/PT. DKI., atas nama Terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata alias Dicky Iskandardinata;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 897/Pid.B/ 2004/PN. Jak. Sel., atas nama Terdakwa Jane Iriany Lumowa;
22. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 169/PID/2004/PT. DKI., atas nama Terdakwa Jane Iriany Lumowa;
23. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Jane Iriany Lumowa;
24. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1094/Pid.B/ 2004/PN. Jak. Sel., atas nama Terdakwa Drs. Harris Is'artono DN;
25. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 181/PID/ 2004/PT. DKI., atas nama Terdakwa Drs. Harris Is'artono DN;
26. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 566/Pid.B/ 2004/PN. Jak-Sel., atas nama Terdakwa Drs. Koesadiyowono, MM dan Drs. Eddy Santoso;
27. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 152/PID/ 2004/PT. DKI., atas nama Terdakwa Drs. Koesadiyowono, MM dan Drs. Eddy Santoso;
28. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/PID/2005 atas nama Terdakwa Drs. Koesadiyowono, MM dan Drs. Eddy Santoso;
29. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Akta Pengakuan Hutang Nomor 7 tanggal 26 Agustus 2003 dibuat oleh Notaris Muhammad Ridha, SH di Notaris Kota Tangerang;
30. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Akta Penanggungan Hutang (*Personal Guarantee*) atas nama Adrian

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herling Waworuntu, MBA Nomor 8 tanggal 26 Agustus 2003
dibuat oleh Notaris Muhammad Ridha, SH di Notaris Kota
Tangerang;

31. 1 (satu) bundel fotokopi cap Kantor Pusat Bank BNI 46 Akta
Penanggungan Hutang (*Personal Guarantee*) atas nama
Pauliene Maria Lumowa Nomor 9 tanggal 26 Agustus 2003
dibuat oleh Notaris Muhammad Ridha, SH di Notaris Kota
Tangerang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

• Barang bukti berupa :

- Disita Sdri. Pauliene Maria Lumowa alias Maria Pauliene Lumowa
alias Erry pada tanggal 9 Juli 2020 berupa 1 (satu) buah *Paspoort*
Europese Unie Koninkrijk Der Nederlanden warna merah dengan
Nomor Pasport NSPCH1F01 atas nama Pauliene Maria Lumowa
yang berlaku sampai 24 April 2025;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Pauliene Maria
Lumowa alias Erry alias Maria Pauliene Lumowa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Jkt. Pst.,
tanggal 24 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULIENE MARIA LUMOWA alias ERRY alias
MARIA PAULIENE LUMOWA terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama dan berlanjut dan Melakukan tindak pidana pencucian
uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua
primair;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp185.822.422.331,43 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat tiga sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 49 selengkapnya sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Jkt. Pst., tanggal 24 Mei 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor urut 50 sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Jkt. Pst., tanggal 24 Mei 2021 dikembalikan kepada Terdakwa Pauliene Maria Lumowa alias Erry alias Maria Pauliene Lumowa;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/Pid.SUS-TPK/2021/PT. DKI., tanggal 2 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst., tanggal 24 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN. JKT. PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN. JKT. PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK-NIMR/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK-NIMR/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat-alat bukti yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik, atau pengendali PT. Sagared Team dari PT. Gramarindo Group (terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetig Usaha Esa Indonesia, PT Bhinekatama Pasific, PT. Berry Masterindo, PT. Basomasindo, Direktur PT. Triranu Caraka Pasific, PT. Metrantara) perusahaan ini kemudian di beli, diambil alih/diakuisisi oleh Terdakwa dengan membuat pengurus berbeda yang kesemuanya orang-orang di bawah kendali/perintah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa, bertempat di Kantor Oenam Marble mengadakan pertemuan dengan Edy Santoso selaku Manager Pelayanan Nasabah Luar Negeri. Selanjutnya pertemuan berikutnya Terdakwa dengan Edy Santoso bertempat di Kantor PT. Sagared Team terkait dengan permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh PT. Oenam Marble Indonesia untuk pembiayaan bisnis marmer di Kupang Nusa Tenggara Timur, kemudian akhirnya ditolak oleh PT. BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Aprila Widarta ketika masih bergabung dengan PT. Makesa, PT. Cipta Tulada, PT. Pertindo, namun tidak mampu membayar/menutupi beberapa L/C nya, akibatnya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menutupi, membiayai L/C Aprila Widarta;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang kepercayaan Terdakwa yang menjadi pengurus perusahaan yang dibawah kendali/perintah Terdakwa

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta untuk membuka rekening giro dan mengajukan pencairan dana dengan menyerahkan L/C beserta dokumennya sebagai pendukung ekspor. Berupa wakil ekspor kepada PT BNI namun perusahaan-perusahaan Terdakwa tersebut yang mengajukan pencairan dana LC dalam kenyataannya tidak pernah melakukan ekspor sehingga dokumen yang digunakan adalah dokumen fiktif;

- Bahwa perusahaan-perusahaan yang di bawah kendali Terdakwa yang bergabung di Gramarindo Group mengajukan pencairan kredit L/C secara berulang-ulang dengan melampirkan dokumen di bawah kendali Terdakwa yang pengurusannya masing-masing oleh:
 1. Ir. Ollah Agam, MBA, (Direktur PT. Gramarindo Mega Indonesia);
 2. Andrian Pandelaki Lumowa, MBA, (Direktur PT. Magnetig Usah
 3. Esa Indonesia);
 4. dr. Titik Pristiwanti, MBA, (Direktur PT. Bhinekatama Pasific);
 5. Andrian Pandelaki Lumowa, MBA, (Direktur PT. Berry Masterindo);
 6. Yudi Baso (Direktur PT. Basomasindo);
 7. Ir. Jefferey Baso (Direktur PT. Triranu Caraka Pasific);
 8. Richard Kountul (Direktur PT. Metrantara);
- Sesungguhnya tidak pernah melaksanakan kegiatan ekspor, namun kenyataannya melakukan pencairan-pencairan kredit ekspor dengan menggunakan L/C (Fiktif) deposito sejak bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Agustus 2003;
- Bahwa perbuatan *a quo* Terdakwa atas kerjasamanya dengan Edy Santoso serta pejabat terkait lainnya tanpa melakukan pengecekan/klarifikasi, bahkan terjadi pembiaran dengan membiarkan perbuatan Terdakwa sehingga pihak Bank mengeluarkan L/C yaitu Roos Bank Switzerland milik L/C Bank Uemiq, Word Streed Banking Corporation, Ltd, dan Dubai Bank Lenia, Ltd, padahal Bank-Bank tersebut bukan merupakan rekanan dari PT BNI, tetapi langsung menyetujui dan mengambil alih dokumen/wesel ekspor dan menyetujui melakukan pengkreditan/pembayaran rekening giro untuk perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Gramarindo Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT. Gramarindo Mega Indonesia, yaitu Edy Santoso menyetujui 17 (tujuh belas) L/C dengan nilai pembiayaan USD 15.560.102,57 (lima belas juta lima ratus enam puluh ribu seratus dua Dollar Amerika lima puluh tujuh sen), Edy Santoso dan Bambang Sumarsono 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran USD 1.494.708,66 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan Dollar Amerika enam puluh enam sen), Edy Santoso dan Nur Mei Zetya menyetujui 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran USD 4.303.849,05 (empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika nol lima sen), Edy Santoso menyetujui pembayaran 14 (empat belas) L/C dengan nilai pembayaran USD 29.714.004,81 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu empat Dollar Amerika delapan puluh satu sen) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran sejumlah Euro 4.079.283,16 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga Euro enam belas sen);
- Bahwa uang yang dicairkan oleh PT. Gramarindo Mega Indonesia dengan menggunakan L/C fiktif sekitar 38 (tiga puluh delapan) L/C terkait dengan nilai keseluruhan USD 52.178.668 (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan Dollar Amerika) dan Euro 4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu Euro)
- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT. Basomasindo yang disetujui oleh Edy Santoso dan Saksi Kusadiyuwono sebanyak 3 (tiga) L/C dengan nilai pembayaran USD 7.802.044.50 (tujuh juta delapan ratus dua ribu empat puluh empat Dollar Amerika lima puluh sen) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran Euro 6.984.422 (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua Euro) disetujui oleh Ahmad Nirwana Alie dan Edy Santoso sebanyak 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran Euro 8.678.970,81 (delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh Euro delapan puluh satu sen);
- Bahwa uang yang dicairkan oleh PT. Basomasindo di Bank BNI dengan menggunakan 6 (enam) L/C fiktif dengan nilai keseluruhan USD 7.999.999,49 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika empat puluh sembilan sen) dan Euro 16.254.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu Euro);

- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT. Triranu Caraka Pasific yang disetujui oleh Edy Santoso sebanyak 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran USD 7.435.160,95 (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh Dollar Amerika sembilan puluh lima sen) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran Euro 5.246.979,38 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika tiga puluh delapan sen), disetujui oleh Ahmad Nirwana Alie dan Edy Santoso, 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran Euro 2.794.814 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat belas Euro) disetujui oleh Eddy Santoso sebanyak 4 (empat) L/C dengan nilai pembayaran USD 5.563.936,86 (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam Dollar Amerika delapan puluh enam sen) sedangkan uang yang dicairkan oleh PT. Triranu Caraka Pasific dengan menggunakan sekitar 8 L/C fiktif dengan nilai keseluruhan pencairan USD 13.260.500 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus Dollar Amerika) dan Euro 8.344.946,50 (delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam Euro lima puluh sen);
- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT. Magnetig Usaha Esa Indonesia disetujui oleh Edy Santoso dan Bambang Sumarsono sebanyak 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran USD 2.929.219,17 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas Dollar Amerika tujuh belas sen) disetujui oleh Edy Santoso dan Kusadiwiyono 2 (dua) L/C dengan nilai pembayaran Euro 9.663.034,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat Euro enam puluh delapan sen);
- Bahwa adapun uang yang dicairkan oleh PT. Magnetig Usaha Esa Indonesia dengan menggunakan 10 (sepuluh) L/C fiktif dengan nilai keseluruhan pencairan USD 29.800.001 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu satu Dollar Amerika);
- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT. Pankifros yang disetujui oleh Edy

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso sebanyak 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran USD 5.459.354,03 (lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat Dollar Amerika nol tiga sen);

- Bahwa L/C yang diajukan PT. Bhinekatama Pasific yang disetujui oleh Edy Santoso dan Kusadiyuwono sebanyak 7 (tujuh) L/C dengan nilai pembayaran USD 17.659.318,06 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas Dollar Amerika nol enam sen) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran Euro 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga Euro empat puluh empat sen), yang disetujui oleh Bambang Soemarsono dan Edy Santoso sebanyak 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran USD 2.929.615 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas Dollar Amerika);
- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT. Metrantara yang disetujui oleh Edy Santoso dan Kusadiyuwono sebanyak 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran USD 975.831,85 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu Dollar Amerika delapan puluh lima sen) dan 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran Euro 4.656.244,79 (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat Euro tujuh puluh sembilan sen);
- Bahwa uang yang dicairkan PT Metrantara dengan menggunakan L/C Fiktif dengan nilai nominal Euro 4.830.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh Euro);
- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT Berry Masterindo yang diketahui oleh Edy Santoso dan Kusadiyuwono sebanyak 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran Euro 4.333.952,50 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua Euro lima puluh sen) yang disetujui oleh Ahcmad Nirwana dan Edy Santoso sebanyak 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran Euro 3.556.737 (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Euro) yang dimasukkan melalui rekening giro Euro atas nama PT Gramarindo Mega Indonesia;
- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT Greys Tone Capital yang disetujui oleh

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Santoso sebanyak 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran USD 708.290,11 (tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh Dollar Amerika sebelas sen);

- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT Jabasakti Buana International yang disetujui oleh Edy Santoso dan Bambang Sumarsono sebanyak 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran USD 974.334,44 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat Dollar Amerika empat puluh empat sen) yang disetujui oleh Edy Santoso dan Nurmeizetya sebanyak 1 (satu) L/C dengan nilai pembayaran USD 971.853,89 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga Dollar Amerika delapan puluh sembilan sen) yang disetujui oleh Edy Santoso dan Kusadiyuwono sebanyak 6 (enam) L/C dengan nilai pembayaran USD 11.856.703,33 (sebelas juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga Dollar Amerika tiga puluh tiga sen) yang dimasukkan melalui rekening giro atas nama PT. Petrindo Perkasa;
- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT. Petindo Perkasa yang disetujui oleh Edy Santoso sebanyak 12 (dua belas) L/C dengan nilai pembayaran USD 9.614.613,06 (sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga belas Dollar Amerika nol enam sen) ;
- Bahwa L/C yang diajukan oleh PT. Mahesa Karya Negeri Mandiri yang disetujui oleh Edy Santoso sebanyak 11 (sebelas) L/C fiktif dengan nilai pembayaran USD 8.531.950,04 (delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Dollar Amerika nol enam sen);
- Bahwa setelah adanya pembayaran dari BNI Cabang Kebayoran atas L/C Fiktif yang diajukan oleh ke beberapa perusahaan di bawah kendali Terdakwa, dengan mendapatkan aliran dana ke rekening giro perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group milik Terdakwa;
- Bahwa setelah uang dari Bank BNI masuk ke rekening perusahaan maka selanjutnya Terdakwa bersama dengan Adrian Herling Woworuntu meminta kepada seluruh pengurus Direktur/Direktur Utama perusahaan milik Terdakwa tersebut untuk mencairkan dana tersebut untuk digunakan/diperuntukkan bagi investasi PT Segared Team dan beberapa

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan Terdakwa lainnya;

- Bahwa beberapa perusahaan mendapatkan penempatan aliran dana antara lain PT. Aditya Puta Pratama, PT Aditya Putra Pratama Finance, PT Pam Kifros dan PT Tritanu Caraka Pasific;
- Bahwa dari perusahaan-perusahaan *a quo* Terdakwa bersama dengan Adrian Herling Woworuntu serta pejabat/pegawai Bank BNI yang telah bekerjasama mengakibatkan BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengalami kerugian sebesar USD 82.878.174,95 (delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat Dollar Amerika sembilan puluh lima sen) dan Euro 54.078.192 (lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua Euro) apabila dirupiahkan setara Rp1.214.468.422.331,00 (satu triliun dua ratus empat belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) hal ini menyebabkan ada 41 (empat puluh satu) L/C fiktif yang diajukan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam perusahaan Gramarindo Group dengan menggunakan L/C dan dokumen pelengkap yang fiktif (tidak didasarkan adanya kegiatan ekspor), sehingga merugikan keuangan Negara karena L/C fiktif dan dokumen fiktif yang digunakan akhirnya tidak terbayarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam Gramarindo Group sebab dana yang diterima bukan untuk kegiatan ekspor marmer tetapi dipergunakan untuk kepentingan group perusahaan (termasuk PT Segaret Team) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan suatu niat jahat/sikap jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, sehingga pencairan;
- Bahwa terhadap L/C yang melampirkan dokumen ekspor fiktif yang tidak terbayarkan oleh perusahaan dibawah kendali/milik Terdakwa kemudian dilakukan pertemuan antara PT BNI (Persero) diwakili oleh M. Arsyad dengan Terdakwa dan yang lainnya di Kantor BNI Pusat Singapura, disepakati adanya pengakuan utang Terdakwa berdasarkan Surat *Agreement* Agustus 2003 dan surat tanggal 25 Oktober 2003 serta penyerahan harta kekayaan/asset milik perusahaan yang berada dalam kendali Terdakwa dengan surat tanggal 25 Oktober 2004 dengan adanya

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personal guarantee (penanggungan utang) dengan surat Nomor 8 tanggal 26 Agustus 2003 yang isinya kesanggupan akan membayar seluruh dana hasil pencairan L/C dengan menggunakan lampiran dokumen ekspor fiktif oleh perusahaan-perusahaan di bawah milik atau dibawah kendali Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan;

- Bahwa dana hasil tindak pidana korupsi tersebut sebagian telah diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp185.822.422.331,00 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) diperoleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa, bahwa kekayaan yang diperoleh Terdakwa dibebankan tanggung jawab uang pengganti yang besarnya uang pengganti Terdakwa sesuai yang diperoleh;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa harta yang diperoleh Terdakwa bersama dengan Andrian Herling Woworuntu dan perusahaan-perusahaan tersebut/dibawah kendali Terdakwa yang dipimpin beberapa pengurus perusahaan seharusnya berjumlah Rp1.214.468.422.331,00 (satu triliun dua ratus empat belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak semuanya dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa untuk dikembalikan melalui instrumen uang pengganti Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pertanggungjawaban dibebankan kepada beberapa orang/ perusahaan antara lain Andrian Herling Woworuntu, perusahaan, korporasi untuk/di bawah kendali Terdakwa, dibawah naungan PT Gramarindo Group, serta para pengurus-pengurusnya sebagaimana disebutkan sebelumnya.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan yang menekankan pentingnya

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian kerugian keuangan Negara melalui pembayaran uang pengganti;

- Bahwa salah satu cara/strategi untuk mengembalikan uang pengganti yaitu agar pidana penjara subsidair uang pengganti harus lebih berat yang terpenting tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai ketentuan undang-undang, oleh karena itu untuk mendorong agar Terdakwa mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan maka pidana penjara subsidair uang pengganti diperberat.
- Bahwa alasan memperberat subsidair pidana penjara uang pengganti yaitu nilai atau besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa cukup besar dibandingkan dengan perkara lainnya yang besarnya jauh lebih kecil dari Terdakwa sedangkan pidana penjara lebih berat dan pidana subsidair lebih kecil;
- Bahwa alasan berikutnya untuk memperberat pidana penjara subsidair uang pengganti yaitu terjadi disparitas dengan perkara lainnya yang nilai/besaran uang penggantian lebih sedikit yang dipidana kurang lebih sama. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan;
- Bahwa selain itu Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan secara sukarela hasil tindak pidana korupsi yang diperolehnya secara sukarela padahal Terdakwa telah mendapatkan manfaat atau hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dengan memperkaya diri, korporasi atau orang lain diantaranya :
 1. Ir. Ollah Agam, MBA (Direktur PT.Gramarindo Mega Indonesia);
 2. Andrian Pandelaki Lumowa, MBA (Direktur PT.Magnetig Usaha Esa Indonesia);
 3. dr. Titik Pristiwanti, MBA (Direktur PT Binekatama Pasific);
 4. Andrian Pandelaki Lumowa, MBA (Direktur PT Berry Masterindo);
 5. Yudi Baso (Direktur PT Basomasindo);
 6. Ir. Jefferey Baso (Direktur PT Tiranu Caraka Pasific);
 7. Richard Kountul (Direktur PT Mentrantara);
- Bahwa untuk mewujudkan misi dan tujuan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2000 salah satunya adalah pemulihan kerugian keuangan Negara melalui instrumen uang pengganti, menjadi sarana bagi Terdakwa untuk mendapatkan keringanan pidana, hanya saja Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mempunyai niat, itikad baik untuk mengembalikan uang pengganti secara sukarela sehingga subsidair pidana penjara uang pengganti haruslah diperberat mengingat jumlahnya yang sedemikian besar;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi rumusan unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa alasan Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/Pid.SUS-TPK/2021/PT. DKI., tanggal 2 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Jkt. Pst., tanggal 24 Mei 2021 harus diperbaiki mengenai pidana penjara pengganti pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP DAN Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PAULIENE MARIA LUMOWA alias EERRY alias MARIA PAULIENE LUMOWA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/Pid.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 2 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp185.822.422.331,43 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **4 Februari 2022**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim dan Haki *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid.Sus/2022